PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2001, NOMOR 40 TAHUN 2001
DAN NOMOR 41 TAHUN 2001
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2007, Nomor 108 Tahun 2007 dan Nomor 109 Tahun 2007, 3 (tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang retribusi daerah telah dibatalkan oleh pemerintah ;

b. bahwa 3(tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Peratuarn Daerah nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten / Kota, Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten / Kota ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001, Nomor 40 Tahun 2001 dan Nomor 41 Tahun 2001.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814;)
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Keputusan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uruan Pemerintahan antar Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ,(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.34/MEN/2003 tentang kewenangan penerbitan dan format sertifikat kesehatan di Bidang mutu dan keamanan hsil perikanan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 39 TAHU 2001, NOMOR 40 TAHUN 2001 DAN NOMOR 41 TAHUN 2001.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka 3 (tiga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan masing-masing:

a. Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten / Kota ;
b. Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan
c. Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribui izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten / Kota ;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Dto,

H. SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dto,

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI C